

**AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BAGI KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
(Skripsi)**

Oleh

**Afifah Maharani
NPM 2012011335**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Oleh

Afifah Maharani

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia dan akibat hukum pembubaran partai politik bagi kepala daerah dan wakil daerah yang berstatus anggota dari partai politik yang dibubarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, terjadi perubahan dinamis terhadap akibat hukum pembubaran partai politik sejak Orde Lama sampai Reformasi seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang partai politiknya dibubarkan tidak ada akibat hukum berupa pemberhentian di tengah masa jabatan maupun akibat hukum yang lain. Ketiadaan akibat hukum tersebut, jika dibandingkan dengan akibat hukum yang dikenakan bagi anggota DPRD, tidak mencerminkan hukum yang adil dan tidak sesuai dengan asas persamaan di hadapan hukum.

Kata Kunci : Keadilan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik, Pembubaran, Persamaan di Hadapan Hukum

**AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BAGI KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Oleh

Afifah Maharani

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik
Bagi Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Nama Mahasiswa : Afifah Maharani


Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011335

Bagian : Hukum Tata Negara


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
NIP. 198510232008121003



Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP. 197701242008121002

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara




Dr. Yusdianto, S.H., M.H.
NIP. 1980010222006041002

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : **Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**



Penguji

: Dr. Budiyono, SH., MH.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Juli 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afifah Maharani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011335
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Bagi Kepala daerah dan wakil kepala daerah**" adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2024



Afifah Maharani

NPM. 2012011335

RIWAYAT HIDUP



Dilahirkan di Bandar Agung pada 21 November 2001, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muslim dan Ibu Suliyati. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar SDN 1 Bandar Agung hingga lulus tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Terusan Nunyai hingga lulus tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas Negeri di SMAN 1 Terusan Nunyai hingga lulus tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis meraih prestasi Juara Berkas Terbaik Peradilan Semu Piala Mahkamah Konstitusi tahun 2021, mendapat penghargaan Mahasiswa Beprestasi tingkat fakultas tahun 2021, dan Juara Muli Berbakat Lampung Tengah tahun 2023. Penulis memiliki pengalaman profesional sebagai Tim Penyusun Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil tahun 2022, Formatur delegasi Peradilan Semu Piala Mahkamah Konstitusi tahun 2022 dan 2023, Asisten Peneliti Dosen, panitia *International Conference on Fundamental Rights* tahun 2022, presenter Universitas Lampung *International Conference on Social Sciences* tahun 2022, dan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tahun 2023. Penulis juga memperoleh gelar sertifikasi Profesi Mediator Non-Hakim oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023. Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi, alhamdulillah Allah SWT memberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca.

MOTTO

“orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

(Imam Syafi’i)

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu,
Maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia.”

(Najwa Shihab)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ayahanda Muslim dan Ibunda Suliyati

Adikku Tersayang

Roid Aljazar dan Ahmad Rendi Wibowo

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Bagi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Di Indonesia" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat luar biasa dalam memberikan motivasi dan sabar dalam memberikan bimbingan serta selalu dapat meluangkan waktunya dalam mengoreksi, mengkritik dan

6. mengarahkan dalam kepenulisan isi skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Malicia Evendia S.H., M.H selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik;
10. Kepada Bapak Agus Triyono, S.H., M.H., Ph.D., terima kasih telah membimbing saya dan membantu secara materil maupun immateril selama bergabung di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia. Berkat ilmu yang Bapak berikan, saya mampu memahami baik secara teori maupun praktik mengenai penulisan hukum dan dipercaya oleh para Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mengikuti berbagai penelitian;
11. Terkasih, Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., yang sudah seperti Ibu, terima kasih telah bersedia mengenal dan merangkul saya sejak maba yang awalnya bukan siapa-siapa. Ibu adalah orang pertama yang memperkenalkan saya kepada publik sebagai mahasiswa yang memiliki potensi sebagai MC/Moderator Profesional hingga dikenal dan dipercaya oleh banyak orang seperti saat ini;
12. Kepada Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. yang sudah seperti Ibunda kedua saya dan Keluarga Besar Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas kesempatan dan ilmu yang diberikan untuk berkolaborasi dalam berbagai penelitian/pengabdian dan dipercaya sebagai panita pelaksana event nasional dan internasional, serta berbagai bantuan baik secara materil maupun immateril yang diberikan untuk menungjang pendidikan;
13. Kepada Bapak Muhammad Iwan Satriawan, S.H., M.H, terima kasih atas motivasi dan kesempatan yang diberikan untuk belajar secara praktik mengenai peyusunan Peraturan Perundang-Undangan, serta bantuan baik secara materil maupun immateril yang sangat menungjang perkuliahan;
14. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama

- menempuh studi;
15. Para staf dan Karyawan Hukum Universitas Lampung, terimakasih banyak atas bantuannya;
 16. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Muslim dan Ibunda Suliyati yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan;
 17. Kepada adikku tercinta, Roid Aljazar dan Ahmad Rendi Wibowo terima kasih atas segala canda tawa, kasih sayang dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
 18. Kepada yang terkasih, Kakek Kasirin dan Almarhumah Nenek Marsini terima kasih sudah menyayangi dan mendoakan setulus hati di saat semua orang meragukan dan mematahkan semangat dan mimpiku;
 19. Terima kasih, Almarhum Kakek Sobrah dan Almarhumah Nenek Musinem yang sudah senantiasa menyayangi dan mendoakan;
 20. Terima kasih kepada Paman Suhada dan Bibik Tina yang selalu mendoakan dan mendukung segala usahaku untuk membanggakan keluarga meski kerap diragukan. Terima kasih yang juga tidak terlupakan kepada Paman Ardoni, Musmualim, Habibi juga Bibiku Sari, Tri, dan Ari, juga Pakde Puroyo dan Bude Ana yang telah mendoakan dan memberikan dukungan baik secara materiil maupun immantiil hingga penulisan skripsi ini;
 21. Kepada sepupuku tercinta, Tyara, Selvi, Ardila, Lingga, Jihan, Messha, Faki, Fatih, dan Al-Ghazali, terima kasih atas canda tawa dan semangat yang telah diberikan. Kehadiran, senyum, dan pelukan kalian adalah alasanku untuk terus sembuh dan bangkit hingga saat ini;
 22. Kepada Annisa Bella, terima kasih sudah menyayangi, mendoakan, dan memberikan semangat dengan sepenuh hati sejak kecil hingga saat ini. Kehadiranmu menjadi semangat sekaligus pengingat agar aku terus bersyukur menjalani setiap fase kehidupan. Semoga langkah kita dimudahkan untuk meraih cita-cita dan menjadi kebanggan keluarga;
 23. Terima kasih kepada Formatur CMCC MK tahun 2021, Bagas Pardana Siregar, Kevin Danillo, Alfano Agung Nugroho, Giatama Sarpta, Rizki Ferdiansyah, Mega Andesta, Ima Fitriyani, Nurul Restu, Midi Soraya, dan Restu Ananda yang telah

memberikan kesempatan dan kepercayaan, serta membimbing dengan sepenuh hati;

24. Keluarga Besar CMCC MK tahun 2021, Erviana, Siti Fatonah, Mita Nurfadilah, Aviliani Yuwilda, Tia Novrianti, Muhammad Alief Fahresi, Riski Hardian Saputra, dan Yohanes terima kasih telah membantu baik secara materil maupun immateril sejak karantina hingga saat ini;
25. Teruntuk Keluarga Besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, terima kasih telah menerima saya untuk belajar dan berkembang, serta dipercaya sebagai Kapala Bidang Kajian dan beberapa kegiatan lainnya;
26. Kepada Keluarga Besar UKM-Forum Silahturrahim Islam, terima kasih telah menjadi tempat yang selalu mengingatkan saya pada sebuah ketulusan dan kebaikan, serta memberikan kesempatan untuk belajar sebagai Kepala Bidang Kemuslimahan dan Sekertaris Bidang Akademik dan Riset, serta beberapa kegiatan lain yang tidak terlupakan;
27. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2023, terkhusus untuk Rafly Wirayudha, Annisa Reswari, Hardina Oktaviona, dan Ahmad Riskon yang sudah memberikan bantuan baik secara materiil dan immateril. Teruntuk Ahsanul Khotam dan Billy yang selalu mencairkan suasana dengan caranya, Wahyu Romadhon dan Trian Zaki Aulia yang sangat antusias dan bijak ketika berdiskusi, Alim sebagai rekan diskusi dengan pemikiran *out of the box*-nya, dan Wanda yang selalu gigih dengan pemikirannya ketika berdiskusi. Terima kasih sudah menjadi rumah kedua yang membuat saya bangkit ketika harus melalui fase-fase tersulit selama di bangku perkuliahan;
28. Kepada Keluarga Besar Ikatan Muli Mekhanai Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023, terima kasih sudah menerima saya menjadi bagian dari muda-mudi pilihan daerah dan memberikan ilmu serta pengalaman untuk belajar dan berkontribusi bagi Lampung Tengah;
29. Kepada Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, khususnya Rayon Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah menerima saya untuk belajar dan lebih berkembang;
30. Terima kasih untuk rekan Mediator kelulusan tahun 2023, Rodrikson Alpian M,

Rochmat Musshowir, M. Iqbal, Rino Sendiko, Dani Barlan, Ananda Kartika, Detia, Yasmin Murad, dan Tekila yang telah menjadi partner selama menjalani pendidikan dan sertifikasi Profesi Mediator. Semoga kita dapat menjadi Profesional Mediator sukses di masa depan;

31. Terima kasih sahabat seperjuanganku sejak dibangku sekolah, Ryan Saputra NZ yang sudah menjadi rekan dalam berbagai proses tumbuh dan berkembang, juga Hafiz Qolbi Ramadan, Nur Shavira Ardiyani, Risma Wardani, Lintang Mahardika, Farah Maulida, Jody Andika yang setia menemani dan memberikan semangat hingga menyelesaikan skripsi ini;
32. Kepada, sahabat kos Wisma Intan Ardhanaris Wari dan Annisa Damayanti, terima kasih telah menemani, mensupport, menghibur, dan membantu tanpa pamrih dalam segala situasi baik secara materiil maupun immateriil. Terima kasih sudah mengenal dan menjadi pendengar baik dengan segala kekurangan yang aku miliki. Berkat kalian, aku semakin termotivasi menjadi *Independent Woman* yang membanggakan keluarga. Sampai jumpa di kehidupan jilid berikutnya sahabat;
33. Terkasih, Novy Wijayanti, Annisa Luthfi, dan Arga Sangkara yang sudah menjadi adik sekaligus rekan dalam proses tumbuh dan berkembang sejak di bangku Sekolah Menengah Atas;
34. Terkhusus, Hurriyah Aina yang sudah seperti kakak, terima kasih telah memberikan semangat, menjadi pengingat, dan rumah untuk bertukar cerita, pengalaman, dan diskusi tentang segala sesuatu perihal kehidupan hingga penulisan skripsi ini;
35. Teristimewa, Iis Ariska terima kasih telah menjadi sahabat terbaik selama KKN hingga saat ini, rekan untuk saling bertukar cerita, diskusi dan skripsi yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan setia menemaniku hingga penulisan skripsi ini selesai;
36. Teruntuk jodohku yang namanya telah tertulis di Lauhul Mahfudz, meskipun kita belum dipertemukan namun doanya selalu kurasakan dan menyertaiku agar bersiteguh untuk tetap sendiri hingga saat ini. Semoga Allah SWT menjaga diri dan hati kita berdua sampai dipertemukan pada waktu yang tepat;
37. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan dalam setiap proses kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Afifah Maharani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWCANA.....	ix
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	8
1.2.1 Rumusan Masalah	8
1.2.2 Ruang Lingkup	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Keadilan.....	10
2.2 Persamaan Di Hadapan Hukum (<i>Equality before the Law</i>).....	13
2.3 Partai Politik.....	16
2.3.1. Pengertian dan Fungsi Partai Politik	16
2.3.2. Pendirian Partai Politik	20
2.3.3. Pembubaran Partai Politik	23
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
3.2 Sumber Data.....	25
3.3 Pengumpulan Data	27
3.4 Pengolahan Data	28
3.5 Analisis Data	28
IV. PEMBAHASAN	
4.1 Dinamika Pengaturan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia	30
4.1.1. Masa Orde Lama	30
4.1.2. Masa Orde Baru.....	35
4.1.3. Masa Reformasi.....	35

4.2 Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Daerah yang Berstatus Anggota Dari Partai Politik yang Dibubarkan.....	48
--	----

V. PENUTUP

5.1 Simpulan	63
5.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) terdiri dari Mahkamah Agung, badan peradilan lain dibawahnya, dan sebuah peradilan khusus yakni Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki peranan penting dalam menjaga dan mengawal tegaknya konstitusi sebagai dasar negara (*stategroundgesetz*).¹ Dalam hal ini konstitusi harus dikawal dan dijaga secara konsisten sesuai dengan fungsi keberadaan MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian of the constitution* atau *waakhond van de grondwet dan the interpreter of the constitution*).² Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional menjadi kewenangan MK untuk menyelesaikannya, termasuk kewenangan untuk membubarkan partai politik.

Kewenangan MK dalam pembubaran partai politik merupakan salah satu hasil kesepakatan para Pengubah UUD 1945.³ Alasan yang melatarbelakangi MK menjadi satu-satunya lembaga yang layak diberikan kewenangan tersebut didasarkan pada sebuah alasan para pengubah UUD 1945 yang menilai bahwa situasi pada saat itu sangat tepat dengan hadirnya MK sebagai pintu masuk strategis untuk mencari jalan *chanelling* bagi perubahan konstitusi lama ke konstitusi baru.⁴ Di samping itu, berkaca pada mekanisme pembubaran partai politik pada masa orde lama dan orde baru, tentunya hal ini menjadi wujud nyata terhadap pembaharuan hukum pembubaran partai politik di Indonesia.

¹ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Huum Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (26 Juli 2009), hlm. 362, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>.

² Hasir Budiman Ritonga, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik Di Indonesia," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (30 Juni 2018), hlm. 64, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1419>.

³ Ainun Nur Fitria, "Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" (diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021), hlm. 65, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5642/>.

⁴ Tim Penyusun Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku X tentang Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan, (Penerbit: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 264.

Mekanisme pembubaran pada masa orde lama sepenuhnya ditentukan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dan orde baru dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan prinsip pembubaran partai politik di negara hukum dan demokrasi seperti Indonesia.

Pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 kemudian diatur lebih lanjut pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (UU Parpol)⁵. Namun, pada saat itu kewenangan pembubaran partai politik masih dilakukan oleh MA sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Parpol sampai dengan MK dibentuk. Sepanjang berlakunya UU Parpol, MA belum pernah melaksanakan kewenangan tersebut sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Tentang Partai Politik (UU Parpol) mencabut UU Parpol tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi⁶ (UU MK) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁷ (UU KK) sebagai mandatoris dari Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan pembubaran partai politik kepada MK.

Menindaklanjuti UU MK dan UU KK tersebut, maka pembubaran partai politik di atur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik (PMK No. 12/2008)⁸. Dalam Pasal 2 PMK No. 12/2008 dijelaskan bahwa pembubaran partai politik setidaknya dapat dilakukan apabila ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, pembubaran partai politik dapat dilakukan apabila dampak yang ditimbulkan dari kegiatan partai politik dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4251.

⁶ LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316.

⁷ LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076.

⁸ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008.

Mengacu pada ketentuan tersebut, terlihat bahwa pembubaran partai politik terkait faktor fundamen seperti ideologi, asas, dan tujuan menjadi pemicu utama terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi. Hal ini tentunya berkaitan dengan cara pandang dan konsep yang diyakini oleh partai politik. Ketika suatu partai politik memiliki cara pandang yang menyimpang dari konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi negara, maka secara tidak langsung akan berimplikasi negatif terhadap visi, misi, maupun program yang di usung partai politik. Seperti berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran, perampasan hak, dan mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, guna mencegah terjadinya pelanggaran oleh partai politik, Pemerintah telah merumuskan terkait sanksi maupun akibat hukum yang akan diterima ketika partai politik terbukti melakukan pelanggaran ke dalam beberapa peraturan.

Menurut UU Parpol,⁹ sanksi yang dapat dikenakan bagi partai politik yang melakukan pelanggaran berupa sanksi administratif seperti penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian, teguran oleh Pemerintah, penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), dan teguran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun demikian, belum terdapat pengaturan terkait akibat hukum yang timbul ketika partai politik dibubarkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus anggota dari partai politik yang dibubarkan. Pengaturan lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 10 ayat (2) PMK No. 12/2008 yang secara kumulatif meliputi penghapusan partai politik dari daftar Pemerintah, dicabutnya hak hidup partai politik, pelarangan penggunaan simbol, aksesoris, dan atribut partai atau sejenisnya di seluruh wilayah Indonesia, pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berasal dari partai politik yang dibubarkan, pelarangan untuk mengikuti kegiatan politik bagi mantan partai politik yang dibubarkan, dan perampasan seluruh aset partai politik yang dibubarkan oleh negara. Dalam konteks ini, frasa “berasal dari partai politik” secara langsung dapat dimaknai sebagai mereka yang berstatus anggota dari partai politik yang dibubarkan.

⁹ LNRI Tahun 2011 Nomor 8, TLNRI Nomor 5189.

Sehubungan dengan akibat hukum pembubaran partai politik di atas, dari seluruh peraturan yang memiliki keterkaitan dengan pembubaran partai politik hingga saat ini belum terdapat norma yang mengatur mengenai bagaimana akibat hukum pembubaran partai politik oleh MK bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, dalam konteks ini hanya di fokuskan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus sebagai anggota partai politik, tidak termasuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya di usung oleh partai politik maupun *independent*. Hal ini karena kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus sebagai anggota partai politik memiliki keterkaitan langsung dengan partai politik yang dibubarkan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan oleh anggota dari suatu partai politik.¹⁰ Artinya, secara tidak langsung terdapat hubungan atau keterkaitan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan partai politik sebagai salah satu sarana yang menghantarkan mereka untuk menduduki suatu jabatan atau kekuasaan. Hubungan atau keterkaitan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan partai politik sebagai sarana untuk menduduki sebuah jabatan atau kekuasaan berangkat dari kedudukan partai politik yang berperan penting dalam sistem demokrasi Indonesia.¹¹

Dalam sistem *representative democracy*,¹² partisipasi rakyat yang berdaulat paling utama disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk memilih sosok-sosok yang dapat menjadi representasi rakyat/wakil rakyat. Sebagaimana Indonesia sendiri menghendaki bahwa kedaulatan rakyat

¹⁰ Davit Rahmadan, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (21 April 2014), hlm. 7.

¹¹ N. F. N. Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [*The Existence of The Political Parties in Public Perception*]," *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 31 Mei 2019, hlm. 8, <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>.

¹² Research and Development Agency of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta, Indonesia dan Rachmat Trijono, "*Is The Republic Of Indonesia As A Democratic State? (Case Study The Republic Of Indonesia Representative Democracy Model In Perspective Of Law Making Process)*," *People: International Journal of Social Sciences* 4, no. 3 (15 November 2018), hlm. 46, <https://doi.org/10.20319/pijss.2018.43.4456>.

dilaksanakan melalui sistem perwakilan (*representation*), maka dalam sistem perwakilan, kedudukan dan peranan partai politik sering dianggap dominan.¹³

Representasi rakyat/wakil rakyat dari partai politik yang akan dipilih terbagi menjadi 2 (dua) cabang kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan eksekutif.¹⁴ Untuk cabang kekuasaan legislatif meliputi DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih oleh rakyat meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.¹⁵

Hubungan antara partai politik dengan sosok-sosok terpilih yang menduduki jabatan pada dua cabang kekuasaan tersebut terlihat dari setelah dipilih oleh rakyat dan mengucapkan sumpah jabatan, sosok yang bersangkutan tidak hanya memiliki hubungan dengan partai politik yang merekrut dan mencalonkannya dalam pemilihan umum, tetapi juga melahirkan hubungan hukum dengan rakyat pemilih yang kemudian dikukuhkan dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah.¹⁶ Kendati demikian, hubungan antara sosok terpilih dengan rakyat pemilih pada praktiknya hanya terjadi tatkala pemilu saja, pasca pemilu hubungan tersebut beralih dan para sosok terpilih langsung menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, hubungan tersebut hanya dijadikan sebuah legitimasi bagi sosok terpilih sebagai representasi rakyat untuk menduduki suatu jabatan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang sejatinya akan tetap melekat ialah hubungan dengan partai politik yang bersangkutan.

Hubungan yang terjalin antara partai politik dengan sosok terpilih sebagaimana uraian di atas menunjukkan bahwa apapun posisi jabatan yang ia duduki, baik legislatif maupun eksekutif, hubungan ia dengan partai politik yang bersangkutan akan tetap melekat selama ia menduduki jabatan tersebut. Dalam konteks ini, hubungan tersebut tidak hanya berupa legitimasi semata, tetapi dapat

¹³ Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi," *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (22 Juli 2020), hlm. 86, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Medan: Kencana, 2018), hlm. 45.

¹⁵ Parbuntian Sinaga, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018), hlm. 20, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.311>.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, dkk, "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006), hlm. 26.

berpotensi memberikan pengaruh bagi parlemen dalam melaksanakan tugasnya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagi eksekutif dalam hal pengambilan keputusan maupun kebijakan. Hal ini patut menjadi perhatian legislator sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur tentang akibat hukum pembubaran partai politik yang tidak hanya terbatas bagi DPR dan DPRD tetapi juga kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di isi oleh kader-kader partai politik dalam suatu undang-undang.

Adanya undang-undang yang mengatur tentang akibat hukum bagi kader partai politik yang menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah setidaknya akan mewujudkan sikap legislator yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*)¹⁷. Dimana Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.¹⁸ Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat¹⁹ yang menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (*reasonable ground*)²⁰ guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lain yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Mahkamah juga menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.²¹

¹⁷ I. Made Hendra Wijaya, "Pemikiran Negara Hukum Yang Kebablasan," *Jurnal Advokasi* 9, no. 1 (10 Juni 2019), hlm. 35, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/323>.

¹⁸ Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (28 Januari 2020), hlm. 703, <https://doi.org/10.31078/jk1642>.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 45.

²⁰ Shandy Harsyahwardhana, "Akibat Hukum Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan," *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020), hlm. 376.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, hlm. 102.

Berkeenan dengan putusan MK tersebut, tidak adanya pengaturan terkait akibat hukum bagi kader partai politik yang menduduki jabatan eksekutif mencerminkan sebuah diskriminasi karena membedakan perlakuan bagi DPRD dan Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara jelas sama-sama merupakan jabatan politik dan sama-sama menjadikan partai politik sebagai alat untuk menduduki sebuah jabatan atau kekuasaan. Bahkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)²² sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang²³ secara tegas menyatakan bahwa DPRD dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang sejajar yakni sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Artinya, tidak cukup alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda terhadap DPRD maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus anggota partai politik.

Tidak adanya pengaturan terkait akibat hukum tersebut di atas secara langsung merepresentasikan adanya keistimewaan berlebih terhadap para pemegang jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari kader partai politik. Dengan demikian, maka sudah semestinya MK dapat mengatur mengenai bagaimana akibat hukum bagi kader-kader partai politik yang menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Meski sejak MK berdiri kewenangan untuk membubarkan partai politik belum pernah dilaksanakan,²⁴ namun tidak adanya peraturan mengenai bagaimana akibat hukum pembubaran partai politik bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah berpotensi menyebabkan adanya tindakan sewenang-wenang oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan hadirnya keputusan dan/atau kebijakan yang menyimpang dari UUD NRI 1945 sebagai akibat melekatnya status keanggotaan dari partai politik yang dibubarkan.

²² LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587.

²³ LNRI Tahun 2023 Nomor 41, TLNRI Nomor 6856.

²⁴ Oly Agustine, "Redesign Of Constitutional Mechanism For The Dissolution Of Political Parties: Comparative Study Of Indonesia and Germany (Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9 (2 Januari 2019), hlm. 123, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1009>.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan analisa mengenai dinamika pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia dan implikasi pembubaran partai politik bagi kepala daerah dan wakil daerah dari partai yang dibubarkan, sehingga kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertatus sebagai anggota partai politik harus dikenakan akibat hukum layaknya anggota DPRD.

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pembubaran partai politik bagi kepala daerah dan wakil daerah yang berstatus anggota dari partai politik yang dibubarkan?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Tata Negara dengan fokus menganalisis dinamika pengaturan pembubaran partai dan akibat hukumnya bagi bagi kepala daerah dan wakil daerah yang berstatus anggota dari partai politik yang dibubarkan

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dinamika pengaturan pembubaran partai politik; dan
2. Menganalisis akibat hukum pembubaran partai politik bagi kepala daerah dan wakil daerah yang berstatus anggota dari partai politik yang dibubarkan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya kajian di bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan pembubaran partai politik.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, baik berupa saran maupun pemikiran bagi Pemerintah dan MK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memutus pembubaran partai politik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pendukung bagi setiap orang yang ingin melakukan penelitian serupa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keadilan

Pada hakikatnya, keadilan berangkat dari kata dasar “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, lurus, jujur, dan tulus.²⁵ Secara terminologis, adil berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran.²⁶ Dengan kata lain, orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, W.J.S. Poerwodarminto memberikan pandangannya bahwa adil berarti tidak berat sebelah, tidak terdapat kesewenang-wenangan, dan tidak memihak.²⁷ Dengan demikian, maka keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka.

Noah Webster mendefinisikan adil merupakan bagian dari sebuah nilai atau *value*, karena bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam konsep keadilan Noah mengartikan adil sebagai berikut:

1. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*); jujur (*honesty*).
2. Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta.
3. Kualitas menjadi benar (*correct, right*).
4. Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*); hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan.
5. Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas.
6. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfull*).²⁸

Menurut seorang filsuf Yunani, Aristoteles menyatakan keadilan ialah kelayakan tindakan manusia.²⁹ Kelayakan yang dimaksud diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Adapun kedua ekstrem yang dimaksud ialah dua orang atau benda. Apabila dua orang telah

²⁵ Siswadi Sululing, Alimuddin, dan Amiruddin, “Pemikiran Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas: Keadilan Harga,” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 3 (23 April 2022), hlm. 1320.

²⁶ Qurrotul Ainiyah, “Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan,” *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat 1* (24 September 2018), hlm. 137.

²⁷ “Kajian Terhadap Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme Dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila | *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*,” hlm. 140, diakses 13 November 2023, <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11>.

²⁸ Munir Fuady Nurhadi, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 91.

²⁹ Raimundus Bulet Namang, “Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (31 Agustus 2020), hlm. 254, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>.

memiliki kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama pula, jika tidak, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Lebih lanjut, Aristoteles menyatakan keadilan dapat diukur melalui 2 (dua) hal, pertama seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “*lawfull*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti. Kedua, seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “*equal*”.

Dalam konteks yang lebih luas, teori keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan kodrat alam, dan keadilan konvensional.

1. Keadilan Komutatif (*Comutative Justice*), yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Keadilan ini menekankan asas persamaan dari setiap orang, tanpa membedakan dan melihat tenaga yang telah dikeluarkan, kemampuan atau jasa-jasa yang telah disumbangkannya.
2. Keadilan Distributif (*Distributive Justice*), yaitu keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya. Keadilan ini menekankan pada studi keseimbangan antara bagian yang diterima seseorang dengan jasa yang telah diberikannya. Orang yang mempunyai persamaan dalam ukuran yang ditetapkan, maka kedua orang itu harus memperoleh benda yang sama. Bila kedua orang itu tidak mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang itu akan memperoleh bagian (benda) yang tak sama. Dengan kata lain bila kedua orang itu mempunyai persamaan haruslah diperlakukan sama, bila berbeda harus pula diperlakukan beda dalam proposi yang sama. Agar pembagian itu merupakan keadilan, maka distribusi tersebut harus berwujud suatu perimbangan (*propotion*).
3. Keadilan Kodrat alam (*Natural Justice*), yaitu keadilan yang bertujuan untuk menjaga keadilan secara moral, mencegah tindakan tertentu dan menekankan pada prinsip kesetaraan. Dalam hal ini setiap manusia adalah sama sehingga harus diperlakukan secara adil dalam situasi yang relevan.
4. Keadilan Konvensional (*Legal Justice*), yaitu keadilan yang menentukan tindakan pelanggaran yang merugikan pihak lain dan bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku telah dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat.³⁰

Berdasarkan teori keadilan Aristoteles, yang relevan dengan penelitian ini ialah keadilan distributif. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh John Rawls

³⁰ Aristoteles, *Nicomachean Ethics* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2000), hlm, 23.

bahwa situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau 2 (dua) syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang.³¹ Pendapat Rawls tersebut dimaksudkan agar semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Rawls kembali menegaskan mengenai penegakan keadilan yang mengedepankan kerakyatan harus memerhatikan 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang dan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³² Berdasarkan pendapat Rawls tersebut, dapat dimaknai bahwa keadilan berbasis persamaan didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Gustav Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum.³³ Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum itu sendiri. Keadilan juga menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus menjadi sumber validitas atau tolok ukur sistem hukum positif. Dengan kata lain, pada keadilanlah hukum positif tersebut berpangkal. Sedangkan konstitutif, artinya keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak dapat dikatakan layak menjadi hukum.

³¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Belknap Press, 2005), hlm. 133.

³² *Ibid.*

³³ Melisa Nasir dkk., "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023), hlm. 234.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah memberikan perlakuan sama terhadap 2 (dua) objek yang memiliki kesamaan karakteristik dalam suatu ukuran yang telah ditetapkan, tidak memihak dan/atau membedakan perlakuan karena adanya perbedaan latar belakang, ras, suku, kedudukan kepada siapapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2.2. Persamaan Di Hadapan Hukum (*Equality before the Law*)

Undang-Undang Dasar sebagai *grundgezets* atau norma dasar memiliki kandungan ayat yang merupakan kumpulan asas yang sifatnya abstrak. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yang mengisyaratkan suatu asas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Demikian pula Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini lebih menegaskan secara implementatif dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut juga ditemukan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³⁴ dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum di dalam Pasal 3.³⁵ Bahkan, dalam dokumen internasional, yakni *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 tentang Asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) juga di atur dalam Pasal 6 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada” dan Pasal 7 “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.”

Menurut Mardjono Reksodiputro, persamaan dihadapan hukum merupakan salah satu asas yang utama dalam deklarasi HAM. Menurutnya asas ini mengandung makna yaitu “semua warga harus mendapat perlindungan yang

³⁴ LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076.

³⁵ LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886.

sama dalam hukum, tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini". Menurut Mardjono kata kunci dalam asas ini adalah perlindungan. Dengan kata kunci perlindungan, maka yang dituju adalah perintah kepada negara/pemerintah untuk memberi perlindungan hukum yang sama adilnya (*fairness*) kepada warganya.

Asas persamaan di hadapan hukum membawa sebuah konsekuensi ditegakannya hukum dalam setiap bidang.³⁶ Berkaitan dengan asas ini, persamaan kedudukan di dalam pemerintahan dan di hadapan hukum telah menjadi konsensus bersama antara yang memerintah dengan yang diperintah sebagaimana telah ditegaskan dalam konstitusi, setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di dalam hukum dan pemerintahan.³⁷ Adapun konsekuensinya dari ketentuan tersebut mengharuskan negara dalam hal ini pemerintah untuk tidak memperlakukan orang secara tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.

Persamaan kedudukan di hadapan hukum menjadi jaminan untuk mencapai keadilan. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, yaitu jaminan tidak hanya mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga akan membawa konsekuensi logis bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lain. Apabila terjadi demikian, maka akan melanggar prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan akan mendorong terjadinya diskriminasi sebagaimana di atur dalam Pasal 16 "Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada" dan Pasal 26 "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun" *International Covenant on Civil and Political rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

³⁶ "Pentingnya Persamaan di Dalam Hukum bagi Warga Negara Indonesia | kumparan.com," diakses pada Rabu 18 Juni 2024 pukul 09.00, <https://kumparan.com/berita-terkini/pentingnya-persamaan-di-dalam-hukum-bagi-warga-negara-indonesia-1zXUdAz2LA0>.

³⁷ Mufti Khakim, "Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum" (Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, Yogyakarta, Indonesia, 2017), hlm. 355, <https://eprints.uad.ac.id/9925/>.

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).³⁸

Ketentuan tersebut tampak jelas bahwa asas yang fundamental ini bersumber dan berakar dari HAM yang bersifat universal serta mendapat pengaturan yang dikodifikasi di dalam perundang-undangan nasional maupun dokumen internasional. Maka dapat diketahui bahwa konstitusi sangat melarang perlakuan diskriminatif baik substansi kebijakan, substansi perundangan, penegakkan hukumnya, dan juga budaya hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Disisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal guna membuat perbedaan itu.³⁹ Justru jika terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lain yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional juga memberikan pandangannya terkait diskriminasi bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.⁴⁰ Sebuah situasi dapat dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi yang sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama.

Tafsir MK tersebut semakin mempertegas pula bahwa asas persamaan kedudukan di hadapan hukum sangat menentang adanya tindakan diskriminasi dalam segala bidang. Dalam hal ini, tentunya MK dalam menafsirkan dengan melihat Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* (norma dasar) menjadi ruh bagi kehidupan Indonesia. Khususnya pada sila ke dua, secara gramatikal meniscayakan menciptakan suatu sistem hukum yang menciptakan keadilan dan keberadaan rakyat Indonesia, termasuk dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, keputusan, maupun kebijakan khususnya terhadap subjek yang sama sebagaimana yang terkandung dalam konstitusi sebagai dasar dan *consensus*

³⁸ LNRI Tahun 2005 Nomor 119, TLNRI Nomor 4558.

³⁹ *Op. cit.*, hlm 65.

⁴⁰ *Op. cit.*, hlm 102.

semua elemen bangsa menghendaki adanya persamaan di muka hukum tanpa terkecuali.

2.3. Partai Politik

2.3.1. Pengertian dan Fungsi Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi/program di mana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara terutama posisi eksekutif melalui cara konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala.⁴¹ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut kepustakaan yang umum bahwa partai politik adalah kumpulan sekelompok orang yang terorganisir yang mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dalam rangka menyampaikan kepentingan-kepentingan ideologi dan masyarakat serta bertujuan untuk mempengaruhi pemerintahan, mengontrol pemerintahan, dan/atau menguasai pemerintahan.⁴² Menurut Mark N. Hagopian, partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.⁴³ Sedangkan dalam Encyclopedia Britanica, partai politik didefinisikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan

⁴¹ Bustanul Arifin, "Kewewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (19 Juni 2020), hlm. 131, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.125-148>.

⁴² Krisnanda Maya Sandhi, *Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik* (Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 7.

⁴³ Saiful dan Rusli Yusuf, *Politik dan Kearifan Lokal* (Syiah Kuala University Press, 2019), hlm. 39.

kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.⁴⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengandung makna bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai *representation of ideas*⁴⁵ tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan oleh sekelompok warga negara yang diperjuangkan melalui pemilihan umum. Keberadaan partai politik di Indonesia pada saat ini merupakan wujud dari adanya jaminan perlindungan dan pelaksanaan atas kebebasan berserikat dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya secara nyata. Bahkan dalam negara yang demokratis partai politik mutlak diperlukan dengan beberapa fungsi diantaranya meliputi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, dan partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik.⁴⁶ Keempat fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana:

- a. komunikasi politik (*political communication*);
- b. sosialisasi politik (*political socialization*);
- c. rekrutmen politik (*political recruitment*); dan
- d. pengatur konflik (*conflict management*).⁴⁷

Selain itu, menurut salah satu akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Budiyo menyatakan bahwa partai politik memainkan peranan penting dalam menyeleksi calon-calon anggota kader partai politik yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif.⁴⁸ Selaras dengan pendapat tersebut, dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik mencakup fungsi

⁴⁴ “Definisi Partai Politik Menurut Ahli dan Undang-undang,” diakses 8 November 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>.

⁴⁵ Maurizio Cotta dan Federico Russo, *Research Handbook on Political Representation* (United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 2020), hlm. 161.

⁴⁶ Jenli Maarotong, “Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud),” *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019), hlm. 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30468>.

⁴⁷ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 164.

⁴⁸ Budiyo, “Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013): 285, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/387>.

mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*), sarana rekrutmen politik, dan sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.⁴⁹

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interests articulation*) atau *political interests*⁵⁰ yang terdapat atau kadang-kadang tidak terjangkau di dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*).⁵¹ Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan feedback berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partai lah yang menjadi struktur-antara atau *intermediate structure*⁵² yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung

⁴⁹ Muslih, "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 197, di akses November 8, 2023, <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1334>.

⁵⁰ Wawan Risnawan, "Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4, no. 3 (2017), hlm. 514, <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/1952>.

⁵¹ Muhammad Thohir, "Dinamika Partai Politik Indonesia Untuk Membangun Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis," *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (30 Desember 2017), hlm. 150, <https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4039>.

⁵² Gustiana A. Kambo, *Budaya Politik sebagai Bahan Ajar* (Sulawesi Selatan: Humanities Genius, 2022), hlm. 57.

lainnya.⁵³ Tentu tidak semua jabatan dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Jabatan-jabatan profesional di bidang-bidang kepegawai-negerian dan lain-lain yang tidak bersifat politik (*political appointment*), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (*political apointment*). Untuk menghindarkan terjadinya pencampuradukan, perlu dimengerti benar perbedaan antara jabatan-jabatan yang bersifat politik itu dengan jabatan-jabatan yang bersifat teknis-administratif dan profesional. Di lingkungan kementerian, hanya ada satu jabatan saja yang bersifat politik, yaitu Menteri. Sedangkan, para pembantu Menteri di lingkungan instansi yang dipimpinnya adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict management*). Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain.⁵⁴ Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain. Dengan kata lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik (*conflict management*), partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*aggregation of interests*) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai. Oleh karena itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengelola konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.

⁵³ Winasis Yulianto dan Dyah Silvana Amalia, "Partai Politik Dan Pemilihan Umum," *Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian* 2, no. 1 (January 30, 2023), hlm. 194, <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v2i1.2696>.

⁵⁴ Aisah Putri Budiatri, dkk, "Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi" (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023), hlm. 165.

2.3.2. Pendirian Partai Politik

Schattsheider dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” mengatakan bahwa Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.⁵⁵ Dengan demikian, partai politik menjadi pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjadi salah satu ketentuan yang mengatur secara tegas tentang hak setiap warga negara untuk menggabungkan diri dan/atau mendirikan sebuah organisasi masa atau partai politik. Ketentuan tersebut kemudian di atur secara prosedural dalam UU Parpol dengan menguraikan syarat-syarat dan mekanisme pendirian partai politik.

Dalam Bab II Pasal 2 UU Parpol, terdapat syarat-syarat pendirian partai politik, diantaranya partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris yang menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Selain itu, akta notaris tersebut harus memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) yang memuat asas dan ciri Partai Politik, visi dan misi Partai Politik; nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik, tujuan dan fungsi Partai Politik, organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan, kepengurusan partai politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik, dan keuangan Partai Politik, serta menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Setelah syarat-syarat di atas terpenuhi, maka mekanisme selanjutnya partai politik harus memiliki akta notaris pendirian partai politik; nama, lambang atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 338.

kantor tetap; kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan memiliki rekening atas nama Partai Politik. Beberapa ketentuan tersebut wajib dipenuhi oleh setiap partai politik yang ingin menjadi badan hukum.

Apabila ketentuan tersebut telah dilakukan, selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik dalam waktu paling lam 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap, dan sesudah proses penelitian dan/verifikasi berakhir memberikan pengesahan Partai Politik sebagai badan hukum dengan Keputusan Menteri lalu diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Selain harus memenuhi syarat dan mekanisme yang di atur dalam UU Parpol, pendirian partai politik juga harus memerhatikan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (Permenkumham No. 84/2017) sebagai aturan teknis yang menguraikan lebih lanjut mengenai prosedur pendirian partai politik pada UU Parpol yang berlaku sebelumnya.

Pergantian aturan pelaksana pembentukan partai politik ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adolf Merkl dan Maria Farida Indrati yang mengemukakan teori bahwa suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku relatif (*rechtskracht*) yang relatif.⁵⁶ Dengan demikian, jika norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada dibawahnya akan tercabut atau terhapus pula. Oleh karena itu, norma hukum tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.

⁵⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, "Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan" (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 43.

Melalui Permenkumham No. 84/2017, di atur tentang tahapan-tahapan pendirian partai politik yang diawali dengan tahap pendaftaran sebagaimana yang di atur dalam UU Parpol. Syarat dalam tahap pendaftaran harus dipenuhi secara kumulatif karena sifatnya wajib sebelum partai politik dapat lanjut ke-tahapan berikutnya. Dalam Pasal 6 Permenkumham No. 84/2017 pada pokoknya di atur bahwa pemohon pendirian partai politik harus menyampaikan dokumen persyaratan pendaftaran secara fisik kepada Menkumkam paling lambat sebelum pendaftaran pendirian Badan Hukum berakhir. Setelah syarat tersebut terpenuhi, maka tahap selanjutnya ialah pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap permohonan yang telah dilengkapi dengan dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen persyaratan.
- (3) Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.

Pada tahap penelitian dan/atau verifikasi tersebut, maka partai politik yang telah mendaftarkan diri akan dilakukan pengecekan secara detail dan mendalam tentang layak tidaknya partai politik untuk di sahkan menjadi badan hukum. Hal ini dipertimbangkan dengan memerhatikan terpenuhi atau tidaknya setiap syarat dan ketentuan yang di atur dalam tahap pertama. Apabila partai politik memenuhi syarat dan terverifikasi, selanjutnya akan dilakukan prosedur tahap ketiga yakni pengesahan partai politik menjadi badan hukum dengan menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. Kemudian, keputusan tersebut dikirimkan ke Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Lalu salinan atas keputusan

tersebut disampaikan kepada MA, MK, Menteri Dalam Negeri, dan Komisi Pemilihan Umum.

2.3.3. Pembubaran Partai Politik

Partai politik sebagai pilar utama demokrasi tentunya harus kuat dan kokoh agar demokrasi yang ditopangnya menjadi kokoh pula. Itulah sebabnya diperlukan rambu-rambu hukum yang adil untuk mengatur salah satunya mengenai tata cara pembubaran partai politik.⁵⁷ Seperti pendapat Samuel Issacharoff dalam bukunya *“Fragile Democracies Contested Power in the Era of Constitutional Courts”* menerangkan bahwa salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokratis adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan.⁵⁸ Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk Partai Politik yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional, negara demokrasi tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Meninjau pada praktik yang ada di Indonesia, pembubaran partai merupakan salah satu kewenangan konstitusional yang diberikan oleh konstitusi kepada MK yang bertujuan untuk menjaga agar partai politik terhindar dari perilaku sewenang-wenang yang otoriter, arogan, dan tidak demokratis. Di samping itu, hal ini juga sekaligus menjaga demokrasi dari pengaruh partai yang ideologi, asas, aktivitas, tujuan, program, dan kegiatannya tidak sesuai dengan UUD 1945. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa tidak dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap demokrasi jika pembubaran partai politik itu dilakukan guna melindungi tatanan dan keutuhan konstitusional.⁵⁹ Oleh karena itu, pembubaran partai politik merupakan salah satu upaya pembatasan terhadap partai politik yang dapat dilakukan dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan UU dan aturan yang berlaku.

⁵⁷ Meksasai Indra dan Muhammad Sukroni, “Gagasan Perluasan Legal Standing dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia” (Jurnal eArticle, Riau University, 2015), hlm. 8, <https://www.neliti.com/publications/34329/>, 2.

⁵⁸ Samuel Issacharoff, *Fragile democracies: contested power in the era of constitutional courts* (Cambridge University Press, 2015), hlm. 127.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, dan Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 150.

Penindakan terhadap partai politik memang sudah semestinya perlu melihat dan memperhatikan peran penting partai politik dalam kehidupan demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat (*freedom of association*) sebagai hak dasar yang asasi. Hak ini hanya dapat dibatasi dalam bentuk pembubaran (*dissolution*) melalui melalui badan peradilan yang berwenang memutuskan pembubaran partai politik Prinsip *due process of law*⁶⁰ ini dilakukan agar pembubaran partai politik yang keberadaanya di jamin oleh hak kebebasan berserikat, tidak bertentangan UUD 1945 yang menjamin hal tersebut serta langkah pembubaran pun harus menjamin prinsip demokratis.

⁶⁰ Anti Navirotul Baety, Heni Dora Sinaga, dan Ibrahim Yahya, "Pembubaran Partai Politik Dari Kaca Mata Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai Rule Of Law," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (23 Mei 2023), hlm. 73, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.323>.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang dilakukan melalui telaah terhadap asas atau kaidah dalam sebuah norma, sejarah, maupun perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan, pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memberikan analisa terhadap tema penelitian ditinjau dari aspek hukum yang melatarbelakanginya. Kedua, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah seluruh peraturan perundang-undangan terkait. Ketiga, pendekatan sejarah (*historical approach*), penelusuran sejarah yang relevan dengan topik penelitian.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan penelitian yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan dan/atau putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

- e. Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang.
- i. Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.
- l. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- m. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan

Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat menguraikan dan memahami lebih lanjut dan detail bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, artikel, naskah komprehensif, naskah akademik, dan risalah sidang yang relevan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap karena dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier mencakup seluruh referensi yang tidak memiliki keterkaitan dengan hukum namun relevan untuk digunakan sebagai tambahan referensi, seperti Kamus Bahasa Indonesia, bibliografi, dan ensiklopedia yang relevan digunakan sebagai referensi pendukung penelitian.

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau *library research*, adalah penelitian yang dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahanbahan pustaka yang relevan.⁶¹ Tujuan dari studi kepustakaan ini bukan hanya sekedar untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi tetapi juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian melalui studi pustaka, yaitu sebagai berikut:

⁶¹ Muhammad Yusuf, et al, "Transformasi lembaga koperasi di era industri 4.0," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (November 2021), hlm. 1633.

1. Menentukan isu atau topik yang akan diteliti dan memastikan bahwa yang dipilih relevan dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
2. Melakukan penelusuran terhadap bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian.
3. Melakukan evaluasi terhadap bahan hukum yang telah ditelusuri dan memastikan bahwa bahan hukum tersebut relevan, andal, dan akurat.
4. Melakukan pencatatan dan pengutipan terhadap bahan hukum yang telah dievaluasi dengan memerhatikan sistematika penulisan yang ditetapkan,
5. Menganalisis dan mengkaji bahan hukum yang telah di dapat sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.4 Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data yang meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
3. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
4. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.
5. Kesimpulan, yaitu adalah langkah akhir yang merupakan gabungan dari proses yang sebelumnya dilakukan.

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini disajikan melalui interpretasi hukum. Interpretasi hukum dilakukan dengan memberikan penjelasan atau maksud sebenarnya dari teks peraturan perundang-undangan. Interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penafsiran gramatikal

Penafsiran dengan memberikan penjelasan atau makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya yang diperoleh dari kamus-kamus terkait.

2. Penafsiran historis atau orisinal

Penafsiran dengan melihat sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari *original intent*, seperti Naskah Akademik dan Risalah Sidang.

3. Penafsiran sistematis

Penafsiran dengan melihat relevansi atau keterkaitan antar peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan sistem perundang-undangan.⁶²

Hasil interpretasi tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan pengambilan kesimpulan secara deduktif.

⁶² Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafka, 2021), hlm. 158.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pembubaran partai politik telah mengalami dinamika seiring perkembangan yang terjadi sejak pada masa Orde Lama sampai Reformasi. Pada masa Orde Lama pembubaran partai politik dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan mekanisme pembubaran dan pembekuan. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di era Orde Baru berubah menjadi fusi dengan melakukan penggabungan terhadap beberapa partai politik. Kemudian, pasca reformasi pembubaran partai politik tidak lagi dilakukan oleh Presiden atau menggunakan mekanisme pembekuan maupun fusi, melainkan dilakukan oleh sebuah peradilan khusus, MK.
2. Pasca reformasi, akibat hukum pembubaran partai politik bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus anggota dari partai politik yang dibubarkan saat ini belum di atur dalam peraturan perundang-undang terkait, baik akibat hukum berupa pemberhentian terhadap masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun akibat hukum lainnya sehingga tidak mencerminkan hukum yang adil dan menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut:

1. DPR selaku pembentuk undang-undang semestinya segera mengatur akibat hukum pembubaran partai politik bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus sebagai anggota dari partai politik yang dibubarkan layaknya anggota DPRD dan memindahkan substansi Pasal 10 ayat (2) PMK No. 12/2008 ke dalam undang-undang sesuai

dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan apabila kedepan norma Pasal 10 ayat (2) PMK No. 12/2008 tetap diberlakukan.

2. DPR selaku pembentuk undang-undang harus menghapus substansi Pasal 10 ayat (2) PMK No. 12/2008 jika kedepan norma akibat hukum pembubaran partai politik terhadap DPRD tetap diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anjar, Agus. *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta Pusat: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, dan Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Budiarjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Budiatri, Aisah Putri, dkk. *Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi*. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023.
- Cotta, Maurizio, dan Federico Russo. *Research Handbook on Political Representation*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 2020.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Evendia, Malicia. *Konstitusi dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Issacharoff, Samuel. *Fragile Democracies: Contested Power in the Era of Constitutional Courts*. Cambridge University Press, 2015.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Medan: Kencana, 2018.
- Kambo, Gustiana A. *Budaya Politik sebagai Bahan Ajar*. Sulawesi Selatan: Humanities Genius, 2022.
- Laritmas, Selfianus dan Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2024.
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Nurhadi, Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Belknap Press, 2005.
- Saiful, and Rusli Yusuf. *Politik dan Kearifan Lokal*. Syiah Kuala University Press, 2019.
- Sandhi, Krisnanda Maya. *Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik*. Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafka, 2021.
- Risalah Sidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman. Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku X tentang Perubahan UUD, Aturan

Peralihan, dan Aturan Tambahan. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2010.
Universal Declaration of Human Rights 1948.

B. Jurnal

- Agustine, Oly. "Redesign Of Constitutional Mechanism For The Dissolution Of Political Parties: Comparative Study Of Indonesia and Germany (Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9 (2 Januari 2019): 121–39. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1009>.
- Ainiyah, Qurrotul. "Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan." *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat 1* (24 September 2018): 132–45.
- Amin, Subhan. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (1 Juni 2019): 1. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>.
- Anggono, Bayu Dwi. "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (28 Januari 2020): 695. <https://doi.org/10.31078/jk1642>.
- Arifin, Bustanul. "Kewewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (19 Juni 2020): 125–48. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.125-148>.
- Asshiddiqie, Jimly, dkk. "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (Desember 2006): 1-206
- Baety, Anti Navirotul, Heni Dora Sinaga, dan Ibrahim Yahya. "Pembubaran Partai Politik Dari Kaca Mata Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai Rule Of Law." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (23 Mei 2023): 68–78. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.323>.
- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (22 Juli 2020): 81–94. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.
- Budiyono. "Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013): 280-287, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/387>. Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 131.
- Efriza, N. F. N. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional.* 31 Mei 2019. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 368780.

- Fitria, Ainun Nur. "Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB*, 2021. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5642/>.
- Haq, Zul Amirul. "Pendewasaan Demokrasi Melalui Upaya Revitalisasi Lembaga Yudikatif Dalam Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 1 (2023): 2.
- Indra, Mexsasai, dan Muhammad Sukroni. "Gagasan Perluasan Legal Standing dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia." *Journal: eArticle, Riau University*, 2015. <https://www.neliti.com/publications/34329/>.
- "Kajian Terhadap Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme Dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila | *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*." Diakses 13 November 2023. <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11>.
- Khakim, Mufti. "Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum," 353–57. Yogyakarta, Indonesia, 2017. <https://eprints.uad.ac.id/9925/>.
- Marotong, Jenli. "Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud)." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30468>.
- Muhtadi. "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012): 239-302.
- Namang, Raimundus Bulet. "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (31 Agustus 2020): 247–66. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>.
- Risnawan, Wawan. "Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik." *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4, no. 3 (2023): 511-518. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/1952>.
- Muslih. "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*." Diakses 8 November 2023. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1334>.
- Trijono, Rachmat. "*Is The Republic Of Indonesia As A Democratic State? (Case Study The Republic Of Indonesia Representative Democracy Model In Perspective Of Law Making Process)*." *People: International Journal of Social Sciences* 4, no. 3 (15 November 2018): 44–56. <https://doi.org/10.20319/pijss.2018.43.4456>.
- Rahmadan, Davit. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (21 April 2014): 1–29.
- Ridlwan, Zulkarnain. "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (20 Mei 2016): 308-327. <https://doi.org/10.31078/jk1226>.

- Risnain, Muh. “Kriminalisasi Hakim Dan Eksistensi Prinsip Judicial Independence Dalam Bingkai Negara Hukum.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 325–36.
- Ritonga, Hasir Budiman. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik Di Indonesia.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (30 Juni 2018): 61–73. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1419>.
- Satriatama, Dananggana. “Implikasi Hukum Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur.” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2020): 111-123. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/32227>.
- Setiawan, Otto Trengginas. “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara.” *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies* 2, no. 2 (2021): 20–50.
- Siahaan, Maruarar. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (26 Juli 2009): 357–78. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>.
- Sinaga, Parbuntian. “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 17–25. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.311>.
- Siregar, Febby Farizky, Alvi Syahrin, dan M. Ekaputra. “Analisis Unsur Permulaan Pelaksanaan Dalam Tindak Pidana Makar.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 276–284.
- Sululing, Siswadi, Alimuddin, dan Amiruddin. “Pemikiran Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas: Keadilan Harga.” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 3 (23 April 2022): 1315–30.
- Thohir, Muhammad. “Dinamika Partai Politik Indonesia Untuk Membangun Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis.” *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (30 Desember 2017): 145–54. <https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4039>.
- Umam, Muchamad Khatibul. “Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Orde Lama Dan Masa Reformasi,” 2022. <https://osf.io/preprints/kpy4a/>.
- Wijaya, I. Made Hendra. “Pemikiran Negara Hukum Yang Kebablasan.” *Jurnal Advokasi* 9, no. 1 (10 Juni 2019). <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/323>.
- “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional | Morality: *Jurnal Ilmu Hukum*.” Diakses 13 November 2023. <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67>.
- Yulianto, Winasis, dan Dyah Silvana Amalia. “Partai Politik Dan Pemilihan Umum.” *Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian* 2, no. 1 (30 Januari 2023): 192–97. <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v2i1.2696>.
- Yusuf, Muhammad, et al. "Transformasi lembaga koperasi di era industri 4.0." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (November 2021): 2598-9944.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai

Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/PR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 1965).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3062).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik Dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-Partai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-Partai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016).
- Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1908).
- Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Politik Masyumi, Termasuk Bagian/Cabang, Ranting Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1960 Pembubaran Partai Sosialis Indonesia, Termasuk Bagian/Cabang/Ranting Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 223 Tahun 1966 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 291 Tahun 1965 Dan Merehabilitir Kembali Partai Politik Murba.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 25).

D. Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Internet

“Definisi Partai Politik Menurut Ahli dan Undang-undang,” diakses pada Selasa 17 Juni 2024 pukul 10.10, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>.

“Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Dampak,” diakses pada Selasa 17 Juni 2024 pukul 10.14, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/17/140000679/dekrit-presiden-5-juli-1959-latar-belakang-isi-tujuan-dan-dampak>.

“Partai Masyumi: Pembentukan, Ideologi, Tokoh, dan Pembubaran, diakses pada Rabu 18 Juni 2024 pukul 09.30. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/02/184224079/partai-masyumi-pembentukan-ideologi-tokoh-dan-pembubaran>.

Pentingnya Persamaan di Dalam Hukum bagi Warga Negara Indonesia | kumparan.com,” diakses pada Rabu 18 Juni 2024 pukul 09.00, <https://kumparan.com/berita-terkini/pentingnya-persamaan-di-dalam-hukum-bagi-warga-negara-indonesia-1zXUdAz2LA0>.

“Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum,” diakses pada Selasa 17 Juni 2024 pukul 10.00, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>.

“Sejarah PKI: Tujuan, Tokoh, Pemberontakan Madiun, dan Gerakan 30 September,” diakses pada Rabu 18 Juni 2024 pukul 09.00, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5744199/sejarah-pki-tujuan-tokoh-pemberontakan-madiun-dan-gerakan-30-september>.

“21 Mei 1998, Berakhirnya Kekuasaan Soeharto dan Orde Baru,” diakses pada Selasa 17 Juni 2024 pukul 10.05, <https://nasional.kompas.com/read/ml/2016/05/21/06060041/21.Mei.1998.Berakhirnya.Kekuasaan.Soeharto.dan.Orde.Baru>.